

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank dan Kesehatan Bank

1. Pengertian Bank

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Berbeda dengan usaha lain, bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena memang komoditi usaha bank adalah uang.

Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 Tahun 1998 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Dari definisi bank diatas memberi tekanan bahwa bank dalam mengajukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada

peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia.

2. Pengertian Kesehatan Bank

Bank yang berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat selalu dituntut untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dari bank tersebut agar selalu dalam keadaan prima.

Menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok (2000:22) kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai :

“Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional atau perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank, salah satunya adalah dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui kondisi dari suatu bank, apakah termasuk sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

B. Pengertian Bank Umum, Fungsi dan Usaha Bank Umum

1. Pengertian Bank Umum

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank Umum adalah

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Perbedaan prinsip perbankan konvensional dengan syariah (bagi hasil) terletak pada sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli. Kebalikannya dengan bank konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga. Tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase tertentu merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.

Definisi bank umum di atas pada dasarnya merupakan penekanan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Fungsi dan Usaha Bank Umum

1) Fungsi Pokok Bank Umum

Menurut Dahlan Siamat (1999 : 82) Bank Umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.

2) Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank
 - b) Surat pengakuan hutang
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e) Obligasi

- f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, saran telekomunikasi maupun dengan, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (custodian)
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (trustee)
- m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

- n. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang efek, dan asuransi dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
- o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

C. Pengertian Analisa Rasio Keuangan

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding sebagai standar.

Menurut Djarwanto (1997 : 123)

" Rasio dalam analisa laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan".

Menurut Agus Sartono (1991 : 120)

“Analisa rasio keuangan adalah merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi organisasi perusahaan. Disamping itu analisis rasio keuangan juga dapat dipergunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan”.

Dengan demikian analisis rasio merupakan analisis yang menggambarkan hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dilaporan keuangan dalam bentuk perbandingan. Analisis rasio terutama bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi perusahaan serta baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu (pada saat dianalisis). Disamping itu analisis rasio dapat pula dipakai sebagai dasar untuk mempertimbangkan keadaan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini penganalisis harus dapat menginterpretasikan hasil analisis rasio dengan baik dan mengadakan penyesuaian terhadap keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang.

Berdasarkan sumber data keuangan yang dipakai untuk analisis, maka rasio dapat digolongkan menjadi

1. Rasio-rasio Neraca (Balance Sheet Ratios)

Yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca. Misalnya Loan to Deposit Ratio.

2. Rasio-rasio Laporan Rugi-Laba (Income Statement Ratios)

Yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari Income Statement.

Misalnya Efficiency Ratio.

3. Rasio-rasio Antar Laporan (Inter-Statement Ratios)

Yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data

lainnya dari laporan laba rugi. Misalnya Return on Total Assets Ratio.

Selanjutnya setelah diperoleh angka-angka sebagai hasil analisis rasio, maka upaya informasi tersebut dapat memberikan arti yang lebih besar dapat diolah lebih lanjut dengan cara :

- a. Membandingkan dengan angka-angka serupa pada beberapa periode yang lalu. Dari hasil perbandingan ini akan diperoleh indikasi yang lebih jelas mengenai perkembangan atau kemunduran dari suatu posisi keuangan.
- b. Membandingkan angka-angka indikator serupa dengan bank-bank lain yang sejenis untuk mengetahui apakah angka-angka indikator yang menunjukkan posisi keuangan dan kesehatan suatu bank tersebut baik jika dibandingkan dengan keadaan perusahaan lain. Informasi tersebut penting untuk pengambilan keputusan bagi manajemen bank dalam memperbaiki posisi usahanya dibandingkan dengan bank lain yang sejenis.

D. Pengertian dan Penilaian Kuantitatif Terhadap Modal Bank

1. Pengertian Modal Bank

Pengertian modal bank menurut S. Munawir (1995 : 19) :

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993, modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut :

Modal Inti

Modal Inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa :

- a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.

- c. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank hanya berbentuk hukum koperasi dalam pengertian modal sumbangan.
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- f. Laba yang ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba diperoleh dalam buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada

tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan modal inti.

Jumlah modal inti adalah jumlah sebagaimana tersebut pada huruf a sampai h di atas, dikurangi dengan :

- Goodwill yang ada dalam pembukuan bank.
- Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai akhir Desember 1996.

Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi.

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

c. modal pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri :

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, dan
- Pembayaran bunga dapat ditanggguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penysetoran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi, dan tidak termasuk debt instruments pasar modal beserta semua derivatifnya. Untuk bank yang berbadan hukum koperasi pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perekonomian.

d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.

- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
- Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian fungsi modal bank adalah untuk melindungi pada nasabah dari risiko yang mungkin timbul sehingga sewaktu-waktu nasabah dapat menarik dananya dari bank. Selain itu untuk memelihara kepercayaan masyarakat (penyimpan dana) karena semakin besar kepercayaan masyarakat kepada bank, semakin besar dana yang akan diperoleh bank.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada resiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Resiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk resiko kredit maupun resiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing.

Kewajiban penyediaan modal minimum di ukur dari prosentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Bank diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dan 7% dari ATMR yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu :

- 7% sejak akhir Maret 1993 dan
- 8% sejak akhir Desember 1993

3. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993, perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrasi sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri.

a. Bobot Risiko aktiva neraca

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva neraca bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing adalah sebagai berikut :

- 0% :
1. Kas
 2. Emas dan mata uang emas
 3. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :
 - a. Pemerintah Pusat RI
 - b. Bank Indonesia
 - c. Bank Sentral negara lain
 - d. Pemerintah Pusat negara lain
 4. Tagihan yang dijamin dengan uang kas, uang kertas, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya. Jaminan jenis ini dalam laporan bulanan dilaporkan dengan sandi golongan penjamin dari bank yang bersangkutan.
- 20% :
- a. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :
 - a. Bank-bank didalam negeri (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri)
 - b. Pemerintah daerah Indonesia
 - c. Lembaga non departemen di Indonesia
 - d. Bank-bank pembangunan multilateral seperti ADB, IDB, IBRD, AFDB dan EIB.
 - e. Bank-bank utama (prime bank) di luar negeri.

- 50% :
1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni.
 2. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.

- 100% :
1. Tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh atau surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh :

- a. Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD)
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Swasta
- d. Perorangan
- e. Lain-lain

2. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan, termasuk penyertaan pada bank lain.
3. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)
4. Rupa-rupa aktiva
5. Antar kantor aktiva neto yaitu kantor aktiva dikurangi dengan antar kantor pasiva

- b. Bobot risiko aktiva administratif

Perhitungan risiko untuk aktiva administratif dilakukan melalui 2 tahap.

Tahap Pertama

Aktiva administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang efektif. Rincian faktor konversi aktiva administratif baik dalam rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut :

- 0% :
1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh Pemerintah Pusat RI dan Bank Indonesia, serta bank sentral dan pemerintah pusat negara lain, yang meliputi :
 - a. Fasilitas Kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.
 - b. Jaminan (termasuk stanby L/C) dan risk Sharring dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga
 - c. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds dan advance payment bonds.
 - d. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C)
 2. Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.

- 4% :
1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) dan dibuka atas permintaan bank-bank didalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pemerintah daerah, lembaga negara non departemen di Indonesia, bank-bank pembangunan multilateral, bank-bank utama (prime bank) di luar negeri.
 2. Posisi neto kontrak berjangka valuta asing dan swap bunga (exchange rate and interest rate contracts)
- 10% :
1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh bank-bank didalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pemerintah Daerah, lembaga non departemen di Indonesia, bank-bank pembangunan multilateral serta bank-bank umum utama (prime bank) di luar negeri yang meliputi :
 - a. Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.
 - b. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds, advance payment bonds.
 2. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) dan dibuka atas permintaan :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.

20% : 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk stand-by L/C) dan dibuka atas permintaan :

- a. Badan Usaha Milik daerah (BUMD)
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Swasta
- d. Perorangan
- e. Lain-lain.

2. Jaminan (termasuk L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan :

- a. Bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
- b. Pemerintah Daerah di Indonesia
- c. Lembaga non departemen di Indonesia
- d. Bank-bank utama (prime bank) diluar negeri

25% : Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin BUMN dan perusahaan milik Pemerintah Pusat Negara lain yang meliputi :

- a. Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan sampai akhir tahun takwim yang berjalan.

- b. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit seperti bid bonds, performance bonds dan advance payment bonds

50% : 1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh BUMN, koperasi, perusahaan swasta, perorangan dan lain-lain yang meliputi :

- a. Fasilitas kredit yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.
- b. Jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan BUMN dan perusahaan milik Pemerintah Pusat negara lain.

100% : 1. Jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian kredit serta endosemen atau aval surat-surat berharga yang diterbitkan atas permintaan :

- a. BUMD
 - b. Koperasi
 - c. Perusahaan Swasta
 - d. Perorangan
 - e. Lain-lain
2. Kewajiban membeli kembali aktiva bank yang dijual kepada pihak lain dengan syarat repurchase agreemen

4. Cara Perhitungan Kebutuhan Modal

- a. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif.
- b. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko tersebut.
- c. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko tersebut.
- d. Sesuai dengan ketentuan tersebut, kewajiban penyediaan modal minimum bank adalah sebesar 8% dari ATMR.
- e. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal dengan ATMR.
- f. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban penyediaan modal minimum dapat diketahui apakah bank memenuhi kebutuhan atau tidak.

5. Penilaian Modal

Rasio modal (capital adequacy ratio) merupakan rasio minimum perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Penilaian terhadap permodalan ini didasarkan pada kewajiban penyediaan minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No. 26/I/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Cara penilaian modal :

- a. Untuk rasio modal 0% atau negatif diberi nilai kredit 1
- b. Untuk setiap kenaikan 0,1 % mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100
- c. Untuk bobot capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25%

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Kriteria permodalan dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini

Tabel II.1

Kriteria Penilaian Permodalan

| Jumlah Nilai Terbobot | Predikat Penilaian |
|-----------------------|--------------------|
| 20,25 – 25,00 | Sehat |
| 16,50 - < 20,25 | Cukup Sehat |
| 12,75 - < 16,50 | Kurang Sehat |
| 0 - < 12,75 | Tidak Sehat |

Sumber : Bank Indonesia (Himpunan Ketentuan Perbankan Yang Disempurnakan)

E. Pengertian dan Penilaian Kuantitatif Terhadap Likuiditas Bank

1. Pengertian Likuiditas

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1993 : 99) adalah sebagai berikut :

“Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk mengendalikan alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank. Sulitnya pengelolaan tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya berfluktuasi. Oleh karena itu pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari berupa penjagaan agar semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (uang tunai, kas, saldo giro pada bank sentral) dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah yang datang sewaktu-waktu.

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan.

Bank dikatakan likuid apabila :

- a. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.

- b. Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari butir a di atas, tetapi bank yang bersangkutan juga mempunyai assets lainnya (khusus surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang.

2. Penilaian Likuiditas Bank

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/I/BPPP tanggal 29 Mei 1993, penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan pada dua rasio yaitu :

a. Reserve Requirement Ratio (RR)

Merupakan perbandingan jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar. Termasuk dalam pengertian aktiva lancar adalah kas, giro pada Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) yang telah diendos oleh bank lain (kesemuanya dalam rupiah)

Cara perhitungan nilai kreditnya adalah :

- Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0
- Untuk setiap 1% penurunan mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100
- Bobot reserve requirement ratio sebesar 5%

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$RR = \frac{\text{Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

b. Loan to Deposit Ratio

Merupakan perbandingan antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

Termasuk dalam pengertian dana yang diterima adalah :

- Kredit likuidasi Bank Indonesia
- Giro, deposito dan tabungan masyarakat
- Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi
- Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
- Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
- Modal inti dan modal pinjaman

Cara perhitungan nilai kreditnya adalah :

- 1) Untuk rasio 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan
- 2) Untuk rasio dibawah 110% diberi nilai kredit 100
- 3) Bobot loan to deposit ratio sebesar 5%.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$LDR = \frac{\text{Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian likuiditas dapat dilihat pada tabel II.2

Tabel II.2
Kriteria Penilaian likuiditas

| Jumlah Nilai Terbobot | Predikat Penilaian |
|-----------------------|--------------------|
| 8,1 – 10 | Sehat |
| 6,6 – < 8,1 | Cukup Sehat |
| 5,1 – < 6,6 | Kurang Sehat |
| 0 – < 5,1 | Tidak Sehat |

Sumber : Bank Indonesia (Himpunan Ketentuan Perbankan yang disempurnakan)

F. Pengertian dan Penilaian Kuantitatif Terhadap Rentabilitas Bank

1. Pengertian Rentabilitas

Menurut Bambang Riyanto (1995 : 35)

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut”.

Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Rentabilitas digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba (profitabilitas) dan efisiensi kerja dari bank yang bersangkutan.

2. Penilaian Rentabilitas Bank

Penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu :

a. Rasio Laba Terhadap Modal Assets/Return on Total Assets Ratio (ROA)

Merupakan rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan uang atau dengan kata lain rasio ini digunakan untuk menggambarkan produktivitas bank yang bersangkutan.

Cara perhitungan nilai kreditnya adalah :

- Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0
- Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- Bobot return on total assets sebesar 5%

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/Efficiency Ratio (ER)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama dengan huruf a.

Cara perhitungan nilai kreditnya adalah :

- Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0

- Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- Nilai Bobot Efficiency Ratio sebesar 5%

Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$ER = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian Permodalan dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II.3
Kriteria Penilaian Rentabilitas

| Jumlah Nilai Terbobot | Predikat Penilaian |
|-----------------------|--------------------|
| 8,1 – 10 | Sehat |
| 6,6 – < 8,1 | Cukup Sehat |
| 5,1 – < 6,6 | Kurang Sehat |
| 0 – < 5,1 | Tidak Sehat |

Sumber : Bank Indonesia (Himpunan Ketentuan Perbankan yang disempurnakan)